

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PARLEMEN

Oleh: Latifah Iskandar (Anggota DPR RI Fraksi PAN)

ISI DAN STRATEGI POLITIK

- Kemajuan perempuan harus didorong melalui legislasi dan kebijakan nasional.
- Untuk tujuan kemajuan perempuan, komitmen pada kesetaraan harus tercermin dalam peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan nasional.
- Penyelesaian yang lebih menitikberatkan pada kepentingan praktis perempuan tidak akan berarti banyak selama tidak ada kebijakan dan perangkat hukum yang mendukung.

ISU GENDER DALAM PARLEMEN

- Fakta menunjukkan bahwa prioritas anggota parlemen laki-laki dan perempuan adalah berbeda.
- Anggota parlemen perempuan lebih peduli terhadap isu kesejahteraan sosial, kesehatan nasional, dan anak, sedangkan laki-laki lebih mementingkan isu militer, kepolisian, hubungan luar negeri, dll.
- Anggota parlemen laki-laki tidak bisa diharapkan memimpin advokasi isu-isu perempuan,
- Agar kewenangan konstitusional yang dimiliki parlemen dapat digunakan untuk memajukan isu-isu perempuan, keberadaan perempuan di parlemen adalah sangat penting

TREND DALAM LEGISLASI BERPERSPEKTIF KESETERAAN

- Walaupun, komposisi perempuan dalam keanggotaan DPR RI 2004 - 2009 hanya 11.81 %, keterwakilan perempuan memiliki dampak positif bagi kebijakan nasional berperspektif kesetaraan.

- Anggota parlemen perempuan selalu menjadi pemain kunci dalam berbagai perdebatan tentang anggaran, pengawasan, dan legislasi yang memiliki dampak luas bagi perempuan.

CONTOH PRODUK LEGISLASI :

PRODUK LEGISLASI BERIKUT INI ADALAH CONTOH KEBERHASILAN WAKIL RAKYAT PEREMPUAN DALAM MEMAJUKAN KESETARAAN:

1. UU KEWARGANEGARAAN NO. 12 TAHUN 2006:

- Anak yang lahir dari perkawinan campuran (WNI dan WNA) bisa memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya.
- Klausula ini adalah sangat penting sebab kewarganegaraan bukan sekadar paspor, tetapi menyangkut hak sipil, ekonomi, politik, sosial, dan kultural di Tanah Air yang ingin dijaga oleh setiap orang (termasuk perempuan).
- Sebelumnya, hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran tidak memihak perempuan. UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur (Pasal 8 Ayat 1) dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya.

2. UU ANTI PERDAGANGAN ORANG (PTPPO):

- UU PTPPO No. 21 tahun 2007
- Fakta menunjukkan bahwa perdagangan orang menjadi masalah serius banyak perempuan dan anak-anak di hampir seluruh wilayah di Indonesia.
- Tanpa UU yang memadai, mereka harus berjuang sendiri untuk melindungi diri mereka dari eksploitasi perdagangan orang.
- UU PTPPO mewajibkan pemerintah untuk menata dan memperbaiki sistem penegakan hukum yang ada agar bisa diandalkan untuk menangani masalah perdagangan orang.

- Keberhasilan pengesahan UU PTPPO akan memberikan pada perempuan dan anak-anak perlindungan yang efektif dari negara dari segala bentuk praktik eksploitasi.
- UU PTPPO adalah contoh terkini dari keberhasilan politisi perempuan untuk di DPR RI.

3. UU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

- UU KDRT No. 23 tahun 2004 adalah contoh terobosan legislasi penting yang berhasil diperjuangkan oleh para politisi perempuan.
- Keberhasilan legislasi UU KDRT memiliki makna politis yang sangat besar bagi perempuan, antara lain:
- UU KDRT menarik kekerasan dalam rumah tangga dari urusan privat menjadi urusan publik (hukum pidana). Dengan menjadi urusan publik, diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita sehingga tidak lagi didiamkan atau diserahkan pada urusan dalam rumah tangga masing-masing.
- UU KDRT mewajibkan negara untuk melakukan intervensi mencegah, menangani dan melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.
- UU KDRT bisa menjadi lokomotif dalam memastikan keseriusan negara untuk menerapkan kebijakan toleransi nol terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

LEGISLASI KETERWAKILAN PEREMPUAN

- Keterwakilan perempuan di parlemen menghadapi tantangan pedebatan panjang.
- Dengan perjuangan yang terus menerus, para politisi dan aktivis perempuan berhasil menjadikan keterwakilan perempuan sebagai konsensus nasional yang sangat penting.
- Konsensus tsb tercermin dalam 2 legislasi: UU partai politik No. 21 tahun 2002 dan UU pemilu No. 12 tahun 2003.

KUOTA PEREMPUAN DALAM UU

- Pasal 13 ayat 3 UU parpol no. 21 tahun 2002 menyatakan "Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis.... dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender." Dalam penjelasan pasal dinyatakan, "Kesetaraan dan keadilan jender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan."
- Pasal 65 ayat 1 UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan sekurang-kurangnya 30 persen."
- Ke depan, UU parpol dan pemilu harus diperbaiki dengan memperkuat kewajiban kuota 30 persen baik dalam kepengurusan parpol maupun pencalonan calon anggota DPR.
- Adanya Kuota 30 persen keterwakilan di parlemen bisa memberi inspirasi bagi setiap perempuan untuk berorganisasi, membangun jaringan, dan belajar mengkomunikasikan kepentingan mereka.

KESIMPULAN:

AGENDA POLITIK PEREMPUAN

- Isu Perempuan lebih bisa dipercayakan pada wakil rakyat perempuan daripada laki-laki.
- Melindungi perempuan dari kekerasan akan terus menjadi agenda politik prioritas para wakil rakyat perempuan di seluruh dunia.
- Ketidakberdayaan perempuan bukan hanya berakar pada pengingkaran hak mereka pada penghasilan, pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlindungan dan keamanan mereka dari kekerasan dan eksploitasi.

- Kekerasan menjadi sebab kunci yang menghalangi perempuan dari mendapatkan pengetahuan dan informasi serta kemampuan mereka untuk membuat keputusan di dalam dan di luar rumah.
- Melalui fungsi legislasi, budgetting dan pengawasan, wakil-wakil rakyat perempuan di DPR akan terus mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang signifikan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan.